



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2013/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa

Nama Lengkap : JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI
SEMBIRING;

Tempat lahir : Sidikalang (Sumut);

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 26 Maret 1970;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. Fajar Kelurahan Labuh Baru Barat Kec.

Payung

Sekaki Kota Pekanbaru;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d 28 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 09 Maret 2013;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d 08 April 2013;
 4. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 07 April 2013;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Maret 2013 No. 83/Pen.Pid/2013/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Maret 2013 No. 83/Pen.Pid/2013/PN.BKN tentang penetapan hari sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa **JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa **JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
- Barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan kertas diduga yang bertuliskan nomor-nomor togel;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Cross;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Merk 1280;
- 1 (satu) buah buku kas warna merah;
- Menetapkan supaya terdakwa **JHON SEMBIRING Als SEMBIRING**

Bin PARI SEMBIRING (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 83/BNANG/03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebuah Kedai Kopi di SP III Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON oleh saksi M. REZA, saksi EDRI SOFIAN dan saksi MASRIADI (masing-masing Anggota Polsek Bangkinang Kota) yang mana pada saat itu saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON sedang menunggu para pembeli nomor togel sambil duduk-duduk bermain domino sebagaimana kebiasaan saksisetiap harinya sekira 5 (lima) bulan terakhir sebagai Anggota terdakwa JHON SEMBIRING untuk menjualkan nomor togel di Daerah Bangkinang Seberang, dan saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan nomor undian judi togel tersebut, adapun jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemesan nomor togel, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan secara pasti.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON, dari hasil pemeriksaannya saksi menerangkan bahwa nomor atau angka togel tersebut dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) beserta uang hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada terdakwa JHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, Anggota Polsek Bangkinang Kota pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Rumah saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON di SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa JHON SEMBIRING, dimana pada saat itu terdakwa JHON SEMBIRING sedang berkunjung ke rumah saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON untuk melihat keluarganya.

Bahwa cara terdakwa JHON SEMBIRING dan saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON menjalankan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada saat saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON berada di Kedai Kopi sambil bermain domino saksi didatangi oleh pembeli nomor togel yang langsung memesan nomor togel, kemudian saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON mencatat nomor togel tersebut pada kertas pembelian nomor togel dimana kertas tersebut bertuliskan angka-angka/nomor-nomor togel yang dipesan oleh pembeli, selanjutnya nomor-nomor togel tersebut disalin terlebih dahulu ke dalam HP saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON Merk Cross, selanjutnya nomor togel tersebut dikirim oleh saksi melalui pesan singkat (SMS) kepada terdakwa JHON SEMBIRING yang berada di Pekanbaru dan SMS tersebut diterima oleh terdakwa JHON SEMBIRING sekira pukul 13.00 Wib melalui HP Merk Nokia Type 1280 atau senter miliknya, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa JHON SEMBIRING meneruskan SMS nomor-nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Bandar yang bernama Sdr. ANDOM MANULANG (DPO), kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa JHON SEMBIRING menjemput uang hasil penjualan togel tersebut ke saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON di Bangkinang Seberang, dan apabila ada pembeli nomor togel yang menang saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON menjemput uangnya langsung ke Sdr. ANDOM MANULANG (DPO).

Adapun keuntungan yang diperoleh para pemesan atau pembeli nomor togel apabila nomor atau angka pesanannya keluar yaitu :

- Setiap pembelian nomor 1 (satu) angka dikali Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Setiap pembelian nomor 2 (dua) angka dikali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Setiap pembelian nomor 3 (tiga) angka dikali Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Setiap pembelian nomor 4 (empat) angka dikali Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa omzet atau keuntungan yang terkumpul dari penjualan nomor togel oleh saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya, dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa JHON SEMBIRING dari hasil penjualan nomor togel tersebut yaitu setiap minggunya terdakwa digaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap harinya terdakwa diberikan uang minyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh penjual nomor togel yaitu saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON dari hasil penjualan togel tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap omzet perhari atau perputaran dan uang tersebut adalah untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian terdakwa JHON SEMBIRING beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone nokia merk 1280 atau handphone senter dan 1 (satu) buah buku kas warna merah langsung diamankan ke Kantor Polsek Bangkinang Kota guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm), pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebuah Kedai Kopi di SP III Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON oleh saksi M. REZA, saksi EDRI SOFIAN dan saksi MASRIADI (masing-masing Anggota Polsek Bangkinang Kota) yang mana pada saat itu saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON sedang menunggu para pembeli nomor togel sambil duduk-duduk bermain domino sebagaimana kebiasaan saksisetiap harinya sekira 5 (lima) bulan terakhir sebagai Anggota terdakwa JHON SEMBIRING untuk menjualkan nomor togel di Daerah Bangkinang Seberang, dan saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan nomor undian judi togel tersebut, adapun jenis permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemesan nomor togel, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan secara pasti.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON, dari hasil pemeriksaannya saksi menerangkan bahwa nomor atau angka togel tersebut dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan nomor togel disetorkan kepada terdakwa JHON SEMBIRING, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, Anggota Polsek Bangkinang Kota pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di Rumah saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON di SP II Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa JHON SEMBIRING, dimana pada saat itu terdakwa JHON SEMBIRING sedang berkunjung ke rumah saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON untuk melihat keluarganya.

Bahwa cara terdakwa JHON SEMBIRING dan saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON menjalankan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada saat saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON berada di Kedai Kopi sambil bermain domino saksi didatangi oleh pembeli nomor togel yang langsung memesan nomor togel, kemudian saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON mencatat nomor togel tersebut pada kertas pembelian nomor togel dimana kertas tersebut bertuliskan angka-angka/nomor-nomor togel yang dipesan oleh pembeli, selanjutnya nomor-nomor togel tersebut disalin terlebih dahulu ke dalam HP saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON Merk Cross, selanjutnya nomor togel tersebut dikirim oleh saksi melalui pesan singkat (SMS) kepada terdakwa JHON SEMBIRING yang berada di Pekanbaru dan SMS tersebut diterima oleh terdakwa JHON SEMBIRING sekira pukul 13.00 Wib melalui HP Merk Nokia Type 1280 atau senter miliknya, selanjutnya sekira pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa JHON SEMBIRING meneruskan SMS nomor-nomor togel tersebut kepada Bandar yang bernama Sdr. ANDOM MANULANG (DPO), kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa JHON SEMBIRING menjemput uang hasil penjualan togel tersebut ke saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON di Bangkinang Seberang, dan apabila ada pembeli nomor togel yang menang saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON menjemput uangnya langsung ke Sdr. ANDOM MANULANG (DPO).

Adapun keuntungan yang diperoleh para pemesan atau pembeli nomor togel apabila nomor atau angka pesanannya keluar yaitu :

- Setiap pembelian nomor 1 (satu) angka dikali Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Setiap pembelian nomor 2 (dua) angka dikali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Setiap pembelian nomor 3 (tiga) angka dikali Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Setiap pembelian nomor 4 (empat) angka dikali Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa omzet atau keuntungan yang terkumpul dari penjualan nomor togel oleh saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap harinya, dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa JHON SEMBIRING dari hasil penjualan nomor togel tersebut yaitu setiap minggunya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap harinya terdakwa diberikan uang minyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh penjual nomor togel yaitu saksi PRANTONYUS TAMPUBOLON dari hasil penjualan togel tersebut adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap omzet perhari atau perputarannya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian terdakwa JHON SEMBIRING beserta barang bukti 1 (satu) buah handphone nokia merk 1280 atau handphone senter dan 1 (satu) buah buku kas warna merah langsung diamankan ke Kantor Polsek Bangkinang Kota guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. MUHAMMAD REZA, SH Als REZA yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Bangkinang Kota;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib di Warung SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal dari ditangkapnya saksi PRANTONYUS pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib di Warung SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar dimana saksi PRANTONYUS menyetorkan uang hasil penjualan judi togelnya tersebut kepada terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkapnya saksi PRANTONYUS tersebut lalu terdakwa dinyatakan sebagai (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib di SP II Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar di rumah saksi PRANTONYUS dimana pada saat itu terdakwa sedang berkunjung melihat keluarga saksi PRANTONYUS;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dapat dilakukan berdasarkan atas informasi dari masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi PRANTONYUS, berdasarkan informasi tersebutlah kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

2. EDRI SOFIAN Als EED yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Bangkinang Kota;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib di Warung SP III Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal dari ditangkapnya saksi PRANTONYUS pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib, di warung SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar dimana saksi PRANTONYUS menyetorkan uang hasil penjualan judi togelnya tersebut kepada terdakwa sebagai bandarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sejak ditangkapnya saksi PRANTONYUS tersebut lalu terdakwa dinyatakan sebagai (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib, di SP II Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar di rumah saksi PRANTONYUS dimana pada saat itu terdakwa sedang berkunjung melihat warga saksi PRANTONYUS;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa dapat dilakukan berdasarkan atas informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi PRANTONYUS, berdasarkan informasi tersebutlah kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

3. MASRIADI Als IMAS yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Bangkinang Kota;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib di Warung SP III Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;

- Bahwa saksi menerangkan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal dari ditangkapnya saksi PRANTONYUS pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib, di warung SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar dimana saksi PRANTONYUS menyetorkan uang hasil penjualan judi togelnya tersebut kepada terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa saksi menerangkan sejak ditangkapnya saksi PRANTONYUS tersebut lalu terdakwa dinyatakan sebagai (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib, di SP II Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar di rumah saksi PRANTONYUS dimana pada saat itu terdakwa sedang berkunjung melihat warga saksi PRANTONYUS;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terdakwa dapat dilakukan berdasarkan atas informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di rumah saksi PRANTONYUS, berdasarkan informasi tersebutlah kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;



4. PRANTONYUS TAMPUBOLON Bin MARBEN TAMPUBOLON (Alm)

yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib di warung SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi yang saksi lakukan adalah permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan judi jenis togel yang saksi lakukan saksi setorkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang saksi dapatkan dari penjualan judi jenis togel yang saksi lakukan pada hari itu sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Kedai Kopi di SP III Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi,



dimana pada saat itu saksi sedang menunggu para pembeli nomor judi jenis togel sambil duduk-duduk main domino, akan tetapi tiba-tiba saksi didatangi oleh Anggota Polsek Bangkinang dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan potongan kertas untuk membeli nomor togel dan uang sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi togel yang saksi lakukan, kemudian saksi ditanya oleh Anggota Polisi dengan mengatakan “ini uang togel ya ?” dan saksi menjawab “iya, ini uang togel” mengetahui hal tersebut saksi langsung dibawa ke Polsek Bangkinang Kota;

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah melakukan permainan judi tersebut sejak 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa saksi menerangkan Omzet terdakwa yang terkumpul setiap harinya mencapai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Fee atau keuntungan yang saksi dapatkan sebesar 15 % dari total omzet yang bisa mencapai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang hasil penjualan togel yang saksi lakukan dijemput oleh terdakwa atau cukup dengan mengirimkan SMS kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembeli yang nomornya menang maka uang pembayarannya diambil dari uang hasil penjualan nomor togel dan apabila kurang maka terdakwalah yang menambahkan dan sisanya tetap disetorkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa didalam BAP ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi PRANTONYUS merupakan Anggota terdakwa untuk membuka togel di Bangkinang Seberang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara permainan judi togel yang terdakwa lakukan yang mana setiap pembelian nomor yang dilakukan oleh saksi PRANTONYUS kemudian nomor tersebut terdakwa kirimkan kepada Bos terdakwa yakni Sdr. MNULANG dan uangnya akan terdakwa jemput ke Bangkinang dan apabila ada pembeli yang menang, kami akan menjemput uang tersebut kepada Sdr. MANULANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Handphone yang terdakwa gunakan untuk menerima SMS nomor togel tersebut dari saksi PRANTONYUS ialah Hp Merk Nokia 1280;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi PRANTONYUS bekerja dan menjadi Anggota terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 18.00 Wib, di SP III Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar dikediaman saksi PRANTONYUS dimana pada saat itu saksi hendak menjumpai keluarganya;
- Bahwa terdakwa menerangkan omzet yang terkumpul dari saksi PRANTONYUS setiap harinya bisa mencapai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi jenis togel tersebut adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan apabila da pemain yang menang maka saksi PRANTONYUS akan menjemput uangnya langsung kepada Sdr. ANDOM MANULANG;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa bekerja sama dengan saksi PRANTONYUS berupa usaha penjualan nomor togel, dimana saksi PRANTONYUS sebagai penjual yang berhubungan langsung dengan pembeli dan setelah nomor tersebut dibeli lalu saksi PRANTONYUS mengirimkan nomor-nomor togel kepada terdakwa dan kemudian terdakwa teruskan kepada Bos terdakwa Sdr. ANDOM MANULANG melalui SMS dan terdakwalah yang menjemput uang tersebut kepada saksi PRANTONYUS ke Bangkinang Seberang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menerima SMS nomor tersebut pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib dan setelah terdakwa menerima SMS tersebut terdakwa meneruskan kepada Sdr. ANDOM MANULANG dan terdakwa tidak ada merekap nomor tersebut, dimana terdakwa hanya menerima SMS dan mengirimkan kembali kepada Sdr. ANDOM MANULANG;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjemput uang hasil penjualan nomor togel tersebut pada sore harinya pada pukul 15.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan putaran judi togel setiap minggunya sebanyak 5 (lima) kali putaran, pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi PRANTONYUS mendapat keuntungan sebesar 15 % setiap penjualannya dan biasanya mendapat gaji perminggunya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh oleh para pembeli apabila nomornya keluar yaitu :
 - Pembelian nomor 1 angka dikali Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - Pembelian nomor 2 angka dikali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian nomor 3 angka dikali Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pembelian nomor 4 angka dikali Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan kertas diduga yang bertuliskan nomor-nomor togel;

Telah dirampas dalam perkara lain An. PRANTONYUS TAMPUBOLON;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Merk 1280;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku kas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi menerangkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.30 Wib di Warung SP III Desa Bukit Payung Kec.Bangkinang Seberang Kab.Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menerangkan putaran judi togel setiap minggunya sebanyak 5 (lima) kali putaran, pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa menerangkan omzet yang terkumpul dari saksi PRANTONYUS setiap harinya bisa mencapai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjemput uang hasil penjualan nomor togel tersebut pada sore harinya pada pukul 15.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk (subsidiaritas), sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Subsidiaritas tersebut, yaitu pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur “barang siapa”

- Pada dasarnya pengertian kata “barang siapa” adalah sama padanannya dengan kata “setiap orang” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa tersebut, yaitu terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm), selanjutnya dipersidangan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dari penuntut umum, terdakwa bahkan juga telah menyatakan mengerti tentang dakwaan yang diajukan terhadap dirinya, dakwaan mana telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm), adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar menurut Undang-Undang yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "Tanpa mendapat izin":

- Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Reza, SH Als Reza, saksi Edri Sofian Als Eed, saksi Masriadi Als Imas dan saksi Prantonyus Tampubolon Bin Marben Tampubolon (Alm), ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm), terungkap fakta bahwa permainan judi jenis togel yang telah terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah kedai kopi di SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa mendapat izin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "Dengan sengaja":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Reza, SH Als Reza, saksi Edri Sofian Als Eed, saksi Masriadi Als Imas dan saksi Prantonyus Tampubolon Bin Marben Tampubolon (Alm), ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm), terungkap fakta bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah kedai kopi di SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab.Kampar dan menawarkan permainan judi togel tersebut kepada masyarakat umum. Setiap pembelian nomor yang dilakukan oleh saksi PRANTONYUS yang menjual nomor judi jenis togel untuk daerah Bangkinang Seberang, kemudian nomor-nomor tersebut dikirimkan oleh saksi PRANTONYUS kepada terdakwa melalui layanan singkat (SMS), yang kemudian oleh terdakwa nomor-nomor tersebut dikirimkan lagi oleh terdakwa kepada Bos terdakwa yakni Sdr. Andom Manulang (DPO) dan uang dari pembelian nomor togel tersebut akan terdakwa jemput kepada saksi Prantonyus di Bangkinang Seberang dan apabila ada pembeli yang menang, uang pembayaran untuk pemasangan yang nomornya keluar, terdakwa akan menjemput uang tersebut kepada Sdr. Manulang. Permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berawal dari penangkapan terhadap saksi Prantonyus Tampubolon oleh saksi Muhammad Reza, SH, saksi Edri Sofian dan saksi Masriadi yang pada saat itu saksi Prantonyus sedang menunggu pembeli sambil duduk-duduk main domino di warung kopi tersebut sebagaimana kebiasaan saksi Prantonyus setiap harinya selama 5 (lima) bulan terakhir.

Dengan demikian unsur dengan sengaja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur”menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”:

- Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Reza, SH Als Reza, saksi Edri Sofian Als Eed, saksi Masriadi Als Imas dan saksi Prantonyus Tampubolon Bin Marben Tampubolon (Alm), ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING (Alm), terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedai kopi di SP III Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Prantonyus Tampubolon, dimana pada saat itu saksi Prantonyus sedang menunggu para pembeli nomor judi jenis togel sambil duduk-duduk main domino sebagaimana kebiasaannya selama 5 (lima) bulan terakhir sebagai Anggota terdakwa untuk menjual nomor judi jenis togel di daerah Bangkinang Seberang dan nomor-nomor yang dibeli oleh para pembeli melalui pesan singkat (SMS) beserta uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang dilakukan oleh saksi Prantonyus disetorkan kepada terdakwa. Selanjutnya nomor tersebut akan disalin terlebih dahulu kedalam Handphone saksi Prantonyus yang dikemudian dikirimkan kepada terdakwa yang berada di Pekanbaru dan pesan singkat yang diterima oleh terdakwa sekira pukul 13.00 Wib, lalu sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa meneruskan SMS nomor-nomor tersebut kepada bandar yang bernama Sdr. Andom Manulang , pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa akan menjemput uang hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut kepada saksi Prantonyus dio Bangkinang Seberang dan apabila ada pembeli nomor togel yang menang saksi Prantonyus akan menjemput uangnya langsung kepada Sdr. Andom Manulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pembeli apabila nomor pesanan yang keluar, yaitu :
 - Pembelian nomor 1 angka dikali Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
 - Pembelian nomor 2 angka dikali Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian nomor 3 angka dikali Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pembelian nomor 4 angka dikali Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primer dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Subsidaire sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyakit Masyarakat, termasuk diantaranya permainan judi.
2. Perbuatan terdakwa merusak citra masyarakat Kampar yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan .
3. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang., bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah potongan kertas diduga yang bertuliskan nomor-nomor togel, 1



(satu) buah Handphone merk Cross, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Type 1280, dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah buku kas warna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini;

Mengingat,

pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JHON SEMBIRING Als SEMBIRING Bin PARI SEMBIRING telah terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - 3 (tiga) buah potongan kertas diduga yang bertuliskan nomor-nomor togel;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Cross;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Pratonyus Tampubolon;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Merk 1280;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku kas warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada Hari Senin tanggal 01 April 2013 oleh ARIE ANDHIKA A, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGGALANTON B, MANALU, SH., MH dan HENDRA HUTABARAT, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh FITRI YENTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut dan dihadiri oleh NOVRIKA, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGALANTON, B, MANALU, SH., MH

ARIE ANDHIKA, A, SH., MH

HENDRA HUTABARAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI